



UNIVERSITAS BAITURRAHMAH
Lembaga Pengembangan
Pengajaran dan Penjaminan Mutu

SPMI-UNBRAH/E/019/2025

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
UNIVERSITAS BAITURRAHMAH

Revisi :
Tanggal : 13 Desember 2025

SOP SISTEM REKOGNISI MAHASISWA

UNIVERSITAS BAITURRAHMAH

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Dr.dr. Dita Hasni, M.Biomed	Ketua LPPM		14 Februari 2025
2. Pemeriksaan	dr. Rinita Amelia, M. Biomed, PhD	Wakil Rektor I		14 Februari 2025
3. Pertimbangan	Prof. Dr. Ir. Musliar Kasim, MS	Ketua Senat		14 Februari 2025
4. Persetujuan	Hj. Maizarnis	Yayasan		14 Februari 2025
5. Penetapan	Prof. Dr. Ir. Musliar Kasim, MS	Rektor		14 Februari 2025
6. Pengendalian	Dr. Drg. Utmi Arma, MDSC	Ka.LP3M		14 Februari 2025



1. TUJUAN

SOP ini bertujuan untuk:

1. Menjamin proses rekognisi mahasiswa dalam kegiatan penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dilakukan secara objektif, terukur, dan terdokumentasi.
2. Menetapkan mekanisme evaluasi kontribusi mahasiswa berdasarkan aktivitas dan capaian nyata dalam kegiatan penelitian dan PkM.
3. Memastikan rekognisi mahasiswa tercatat dan terintegrasi dalam sistem e-Riset sebagai bagian dari pengakuan akademik dan pelaporan institusi.
4. Menjamin proses konversi rekognisi ke bentuk akademik (SKS/MBKM atau bentuk lain) dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Mendukung pengembangan kompetensi mahasiswa melalui pengakuan kontribusi akademik dan nonakademik dalam kegiatan penelitian dan PkM.

2. RUANG LINGKUP

1. Pencatatan aktivitas mahasiswa dalam kegiatan penelitian dan PkM.
2. Evaluasi kontribusi mahasiswa oleh ketua peneliti/pelaksana.
3. Pengajuan dan verifikasi usulan rekognisi mahasiswa.
4. Penetapan rekognisi dan konversi akademik mahasiswa.
5. Dokumentasi, pelaporan, dan arsip rekognisi mahasiswa dalam sistem e-Riset.
6. Rekognisi pada kegiatan penelitian dan PkM dengan pendanaan internal, eksternal, maupun mandiri.

3. DEFINISI

1. Rekognisi Mahasiswa adalah bentuk pengakuan institusi terhadap kontribusi mahasiswa dalam kegiatan penelitian dan/atau PkM.
2. Kontribusi Mahasiswa adalah keterlibatan aktif mahasiswa dalam pelaksanaan kegiatan, pencapaian luaran, dokumentasi, maupun aktivitas pendukung lainnya.
3. e-Riset adalah sistem informasi institusi yang digunakan untuk pencatatan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan penelitian, PkM, serta rekognisi mahasiswa.
4. Konversi SKS/MBKM adalah pengakuan aktivitas mahasiswa dalam bentuk kredit akademik sesuai kebijakan MBKM atau ketentuan program studi.
5. Logbook Mahasiswa adalah catatan aktivitas harian mahasiswa selama mengikuti kegiatan penelitian atau PkM.
6. Ketua Peneliti/Pelaksana adalah dosen yang bertanggung jawab terhadap kegiatan penelitian atau PkM dan evaluasi keterlibatan mahasiswa.

4. PENGGUNA

1. Mahasiswa peserta kegiatan penelitian dan PkM.
2. Ketua Peneliti/Ketua Pelaksana kegiatan.
3. LPPM Universitas Baiturrahmah.
4. Program Studi/Fakultas.
5. Admin sistem e-Riset.
6. Dosen pembimbing atau dosen penanggung jawab akademik.

5. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

 UNIVERSITAS BAITURRAHMAH Lembaga Pengembangan Pengajaran dan Penjaminan Mutu	SPMI-UNBRAH/E/019/2025
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) UNIVERSITAS BAITURRAHMAH	Revisi : Tanggal : 13 Desember 2025

2. Permendikbud terkait Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).
3. Permendikbudristek tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti).
4. Pedoman Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang berlaku.
5. Statuta dan peraturan akademik Universitas Baiturrahmah.
6. Kebijakan institusi terkait rekognisi kegiatan mahasiswa dan MBKM.
7. Panduan operasional sistem e-Riset Universitas Baiturrahmah.

6. PERSYARATAN

1. Tersedia proposal kegiatan penelitian atau PkM yang telah disetujui.
2. Tersedia data mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan.
3. Tersedia logbook aktivitas mahasiswa pada sistem e-Riset.
4. Tersedia bukti dokumentasi kegiatan mahasiswa.
5. Tersedia hasil evaluasi kontribusi mahasiswa oleh ketua peneliti/pelaksana.
6. Tersedia formulir usulan rekognisi mahasiswa.
7. Tersedia ketentuan rekognisi dan konversi SKS/MBKM dari program studi atau institusi.
8. Tersedia akun dan akses pengguna pada sistem e-Riset.

7. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

1. Mahasiswa melaksanakan kegiatan penelitian atau PkM sesuai tugas yang diberikan dan mencatat aktivitas harian pada logbook e-Riset.
2. Sistem e-Riset menyimpan data aktivitas mahasiswa secara real time, meliputi logbook, dokumen, dan output sementara kegiatan.
3. Ketua Peneliti/Ketua Pelaksana melakukan evaluasi kontribusi mahasiswa berdasarkan:
 - a. Tingkat keterlibatan dalam kegiatan;
 - b. Kualitas pekerjaan;
 - c. Output yang dihasilkan;
 - d. Kelengkapan logbook dan dokumentasi kegiatan.
4. Sistem e-Riset menampilkan data logbook dan dokumen pendukung untuk proses evaluasi kontribusi mahasiswa.
5. Ketua Peneliti/Ketua Pelaksana mengajukan usulan rekognisi mahasiswa melalui sistem e-Riset beserta data pendukung evaluasi.
6. Sistem e-Riset menerima dan menyimpan usulan rekognisi mahasiswa sebagai data institusi.
7. Sistem mengirimkan notifikasi usulan rekognisi kepada LPPM untuk dilakukan proses verifikasi.
8. LPPM melakukan verifikasi usulan rekognisi berdasarkan:
 - a. Kesesuaian aktivitas mahasiswa dengan kegiatan;
 - b. Kelengkapan bukti keterlibatan;
 - c. Capaian output atau luaran;
 - d. Ketentuan rekognisi institusi.
9. Apabila usulan rekognisi tidak memenuhi kriteria, LPPM menerbitkan catatan perbaikan atau surat penolakan rekognisi melalui sistem e-Riset.
10. Apabila usulan memenuhi kriteria, LPPM menetapkan rekognisi mahasiswa dan mencatatnya dalam sistem e-Riset.

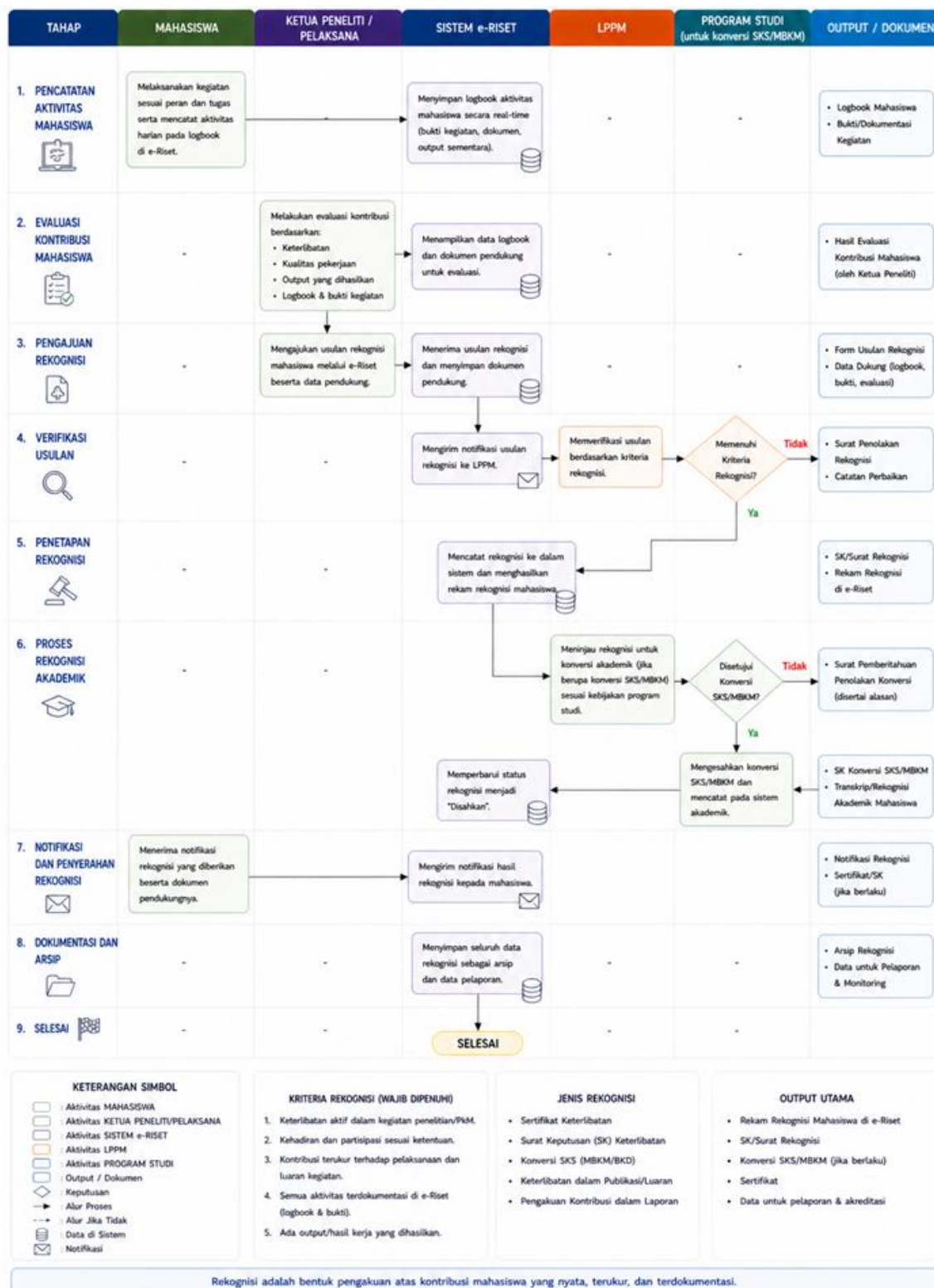


11. Untuk rekognisi berbentuk konversi SKS/MBKM, Program Studi melakukan peninjauan dan evaluasi kesesuaian dengan kebijakan akademik.
12. Program Studi menetapkan hasil konversi SKS/MBKM:
 - a. Disetujui untuk dikonversi; atau
 - b. Ditolak dengan alasan akademik yang jelas.
13. Apabila disetujui, Program Studi mengesahkan konversi SKS/MBKM dan mencatatnya pada sistem akademik mahasiswa.
14. Sistem e-Riset memperbarui status rekognisi mahasiswa menjadi “Disahkan”.
15. Sistem e-Riset mengirimkan notifikasi hasil rekognisi kepada mahasiswa beserta dokumen pendukungnya.
16. Jenis rekognisi yang dapat diberikan meliputi:
 - a. Sertifikat keterlibatan;
 - b. Surat keputusan rekognisi;
 - c. Konversi SKS/MBKM;
 - d. Pengakuan kontribusi dalam publikasi atau luaran;
 - e. Bentuk rekognisi lain sesuai ketentuan institusi.
17. Sistem e-Riset menyimpan seluruh data rekognisi mahasiswa sebagai arsip dan bahan pelaporan institusi.
18. Data rekognisi mahasiswa digunakan sebagai dasar pelaporan MBKM, evaluasi kegiatan penelitian dan PkM, serta pendukung akreditasi institusi dan program studi.



1. FLOWCHART

FLOWCHART SOP SISTEM REKOGNISI MAHASISWA



 UNIVERSITAS BAITURRAHMAH Lembaga Pengembangan Pengajaran dan Penjaminan Mutu	SPMI-UNBRAH/E/019/2025
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) UNIVERSITAS BAITURRAHMAH	Revisi : Tanggal : 13 Desember 2025

Keterangan pembuatan flowchart SOP:

- Diagram alir SOP Sistem Rekognisi Mahasiswa dalam Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) menggambarkan mekanisme pemberian pengakuan institusi terhadap kontribusi mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan penelitian dan PkM secara terstruktur, terdokumentasi, dan terintegrasi melalui sistem e-Riset. Proses ini melibatkan mahasiswa, ketua peneliti/pelaksana, sistem e-Riset, LPPM, dan program studi, khususnya apabila rekognisi dikonversi ke bentuk SKS/MBKM.
- Tahap pertama adalah pencatatan aktivitas mahasiswa. Mahasiswa melaksanakan kegiatan penelitian atau PkM sesuai tugas yang diberikan serta mencatat aktivitas harian pada logbook e-Riset. Data aktivitas berupa logbook, dokumen pendukung, dan output sementara kegiatan disimpan secara otomatis dalam sistem sebagai dasar evaluasi kontribusi mahasiswa.
- Tahap kedua adalah evaluasi kontribusi mahasiswa oleh ketua peneliti atau ketua pelaksana. Evaluasi dilakukan berdasarkan tingkat keterlibatan mahasiswa, kualitas pekerjaan, output yang dihasilkan, serta kelengkapan logbook dan bukti kegiatan. Sistem e-Riset menampilkan seluruh data pendukung untuk memudahkan proses penilaian kontribusi mahasiswa secara objektif dan terukur.
- Tahap ketiga adalah pengajuan rekognisi. Ketua peneliti atau pelaksana mengajukan usulan rekognisi mahasiswa melalui e-Riset beserta data pendukung seperti logbook, dokumentasi kegiatan, dan hasil evaluasi kontribusi mahasiswa. Sistem menerima dan menyimpan usulan rekognisi sebagai data institusi.
- Tahap keempat adalah verifikasi usulan rekognisi oleh LPPM. Sistem mengirimkan notifikasi usulan kepada LPPM untuk diverifikasi berdasarkan kriteria rekognisi yang berlaku. Kriteria tersebut meliputi keterlibatan aktif mahasiswa dalam kegiatan penelitian/PkM, kehadiran dan partisipasi sesuai ketentuan, kontribusi nyata terhadap pelaksanaan dan luaran kegiatan, dokumentasi aktivitas dalam e-Riset, serta adanya output atau hasil karya yang dihasilkan mahasiswa.
- Apabila usulan tidak memenuhi kriteria rekognisi, maka LPPM menerbitkan surat penolakan atau catatan perbaikan. Sebaliknya, apabila usulan memenuhi persyaratan, LPPM menetapkan rekognisi mahasiswa dan sistem e-Riset mencatat rekam rekognisi mahasiswa sebagai bagian dari arsip institusi.
- Tahap kelima adalah proses rekognisi akademik, khusus untuk usulan yang akan dikonversi menjadi SKS/MBKM atau bentuk pengakuan akademik lainnya. Program studi melakukan peninjauan kesesuaian usulan dengan kebijakan akademik yang berlaku. Jika usulan disetujui, program studi mengesahkan konversi SKS/MBKM dan mencatatnya dalam sistem akademik.

 UNIVERSITAS BAITURRAHMAH Lembaga Pengembangan Pengajaran dan Penjaminan Mutu	SPMI-UNBRAH/E/019/2025
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) UNIVERSITAS BAITURRAHMAH	Revisi : Tanggal : 13 Desember 2025

mahasiswa. Jika tidak disetujui, program studi menerbitkan surat pemberitahuan penolakan beserta alasan akademik yang mendasarinya.

- Tahap keenam adalah notifikasi dan penyerahan rekognisi. Sistem e-Riset memperbarui status rekognisi mahasiswa menjadi “Disahkan” dan mengirimkan notifikasi hasil rekognisi kepada mahasiswa. Rekognisi dapat berupa sertifikat keterlibatan, surat keputusan rekognisi, konversi SKS/MBKM, pengakuan kontribusi dalam publikasi atau luaran, maupun bentuk pengakuan lain sesuai kebijakan institusi.
- Tahap terakhir adalah dokumentasi dan arsip. Sistem e-Riset menyimpan seluruh data rekognisi mahasiswa sebagai arsip institusi dan sumber data pelaporan serta monitoring. Data rekognisi ini digunakan untuk mendukung pelaporan MBKM, evaluasi kegiatan penelitian dan PkM, pelaporan kinerja institusi, serta kebutuhan akreditasi program studi dan universitas.
- Flowchart ini menegaskan bahwa rekognisi mahasiswa hanya diberikan atas kontribusi yang nyata, terukur, terdokumentasi, dan memenuhi kriteria institusi. Seluruh aktivitas dan bukti keterlibatan wajib tercatat di e-Riset agar dapat diverifikasi dan diakui secara resmi oleh universitas.

2. PENUTUP

- 1) SOP ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.
- 2) Hal-hal yang belum diatur dalam SOP ini akan ditetapkan kemudian, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.